



Kecamatan Bantarujeg

Jln. Jend. Sudirman no.1 Babakansari - Bantarujeg 45464 085321064949

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Bantarujeg

Pelayanan Pembuatan Surat Kependahan Penduduk Antar Desa Dalam Satu Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Karu Keluarga (KK) Asli
3. KTP Asli
4. Lampiran Print Out Perpindahan
5. 2 lembar Pas Photo 4x6 Cm

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas perpindahan kepada Petugas
2. Menunggu proses pembuatan Surat Keterangan Pindah (verifikasi, entry data, dan pencetakan)
3. Menunggu proses pengesahan (penandatanganan Surat Keterangan Perpindahan oleh Camat/Pejabat dibawahnya.
4. Menerima Surat Keterangan Perpindahan Penduduk Antar Desa dalam Satu Kecamatan yang telah ditandatangani oleh Camat/Pejabat dibawahnya

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bantarujeg

Jln. Jend. Sudirman no.1 Babakansari - Bantarujeg 45464 085321064949

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Bantarujeg

Kantor Kecamatan Bantarujeg

Jl. Raya Jend. Sudirman No. 1 Babakansari Bantarujeg 45464